

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan globalisasi kini telah membawa dampak yang signifikan untuk membantu kehidupan manusia. Misalnya adalah dengan berkembangnya teknologi dan internet. Keduanya sama-sama memberikan kontribusi untuk menunjang kehidupan manusia mulai dari segi ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan keamanan.

Internet dewasa ini sebagai salah satu kontributor yang membantu pesatnya perkembangan globalisasi. Manfaatnya dapat dirasakan bukan hanya dalam lingkup Nasional namun juga dalam lingkup dunia. Sesuai dengan tujuan awalnya internet dibuat sebagai sarana penghubung untuk memudahkan penggunaannya dalam mengakses segala sesuatu yang dibutuhkan bahkan kini, internet dapat juga difungsikan sebagai media bertransaksi.

Teknologi yang digunakan merupakan bagian dari sarana peningkatan efisiensi tenaga manusia demi mewujudkan hasil dan tujuan yang sesuai dengan harapan dan keinginan manusia. Untuk memberikan kemudahan kemudahan hidup (Wahyuni, R. A. E., & Turisno, 2019, hal. 272). Beragam kemudahan yang mampu dimanfaatkan oleh teknologi membuat masyarakat tertarik untuk memanfaatkan kemudahan kemudaha

teknologi. Sehingga pada akhirnya teknologi dimanfaatkan demi mendukung kesejahteraan rakyat (Noor, 2011, hal. 17).

Hal tersebut ditandai dengan pemanfaatan teknologi internet sebagai media yang digunakan untuk sarana bertransaksi dalam kegiatan perbankan. Akibatnya, teknologi internet membuat perekonomian global masuk kedalam dimensi baru dengan istilah ekonomi berbasis digital atau yang biasa disebut sebagai *economic digital* (Richardus Eko Indrajit, 2011, hal. 33)

Teknologi informasi sejauh ini telah banyak memberikan pengaruh terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk dalam memberikan jenis serta peluang baru baik dalam bisnis, karir maupun pekerjaan manusia. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi membawa kebermanfaatan terutama dalam segi perekonomian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Yuliana, 2011, hal. 45). Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract* (Sjahdeini, 2012, hal. 54).

Perubahan signifikan juga terlihat pada lembaga keuangan Indonesia yang berkembang dari waktu ke waktu sebagai perwujudan dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi akibat perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah semakin beragamnya variasi instrument keuangan yang berkembang baik dalam sistem perbankan maupun non perbankan. Laju instrument keuangan yang demikian sebagai *representative* dari lembaga keuangan itu sendiri.

Di masa masa perkembangan ekonomi digital ini, masyarakat terus berlomba lomba untuk melakukan pengembangan inovasi untuk menyediakan sarana dalam kegiatan pinjam meminjam. Salah satunya adalah dengan merebaknya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang turut berperan dalam ekonomi nasional serta pembangunan (Nofie Iman, 2016, hal. 6).

Kegiatan transaksi elektronik yang berhubungan dengan *e-contract* dan sedang berkembang pesat belakangan ini diantaranya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan istilah pinjaman online yang menyuguhkan berbagai kemudahan dalam segi peminjaman uang atau secara kredit.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sebagai bentuk *representative* dari penyelenggaraan layanan keuangan yang memberikan fasilitas pertemuan antara pihak debitur dan pihak kreditur yang dilangsungkan secara langsung dengan sarana sistem elektronik dengan media teknologi internet (Virginia Maulita Putri, 2018).

Akibat adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini golongan masyarakat yang memerlukan dana secepatnya bisa secara cepat dan mudah untuk mendapatkan suntikan dana dengan tidak perlu mengajukan ke sistem perbankan. Karena layanan berbasis teknologi ini merupakan layanan yang dapat diakses oleh siapapun sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman dana dengan cara menggunakan beragam

kemudahan fitur yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara (Adrian Sutedi, 2014, hal. 37).

Sebelum merebaknya teknologi peminjaman uang berbasis online ini masyarakat dapat memperoleh pinjaman dana dari lembaga perbankan maupun lembaga lainnya dengan syarat harus melewati serangkaian prosedur yang panjang sampai dana yang dibutuhkan cair. Namun saat ini aplikasi pinjaman online yang ada mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Hal tersebut dapat ditempuh dengan seluruh mekanisme secara online.

Hal demikian yang menjadi pembeda dengan fasilitas peminjaman dana yang disediakan oleh bank konvensional. Masyarakat yang memerlukan dana harus secara langsung bertatap muka melakukan pengajuan dana dan melalui proses bertransaksi dengan mengikuti prosedur pengajuan kredit yang diatur.

Akibat mekanisme transaksi yang dilakukan secara online tersebut membuat suatu daya tarik untuk masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman dana melalui layanan online. Selain itu, bank membutuhkan waktu selama 7 sampai dengan 14 hari kerja untuk mencairkan dana nya, sedangkan layanan pinjaman online hanya butuh waktu sekitar 4 jam sampai dengan 3 hari. Hal ini lah salah satu hal yang menyebabkan perbedaan yang signifikan antara keduanya.

Penyebab lain yang menyebabkan pinjaman berbasis online lebih unggul adalah dalam hal adanya kendala berupa kesulitan mengakses

layanan keuangan formal yang mengatur sejumlah persyaratan administrasi sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi masyarakat. Dalam hal persyaratan administrasinya sendiri, peminjaman uang berbasis online memiliki lebih banyak kemudahan dibandingkan dengan layanan keuangan formal. Diantaranya layanan pinjaman online hanya memerlukan kartu tanda penduduk.

Di Indonesia sendiri, perjanjian atau kontrak yang bersifat elektronik masih mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dimana didalamnya diatur mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian selain itu Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai kontak berbasis elektronik yang dibuat dengan sarana media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa pinjaman berbasis online lebih unggul untuk menjadi pilihan masyarakat ditinjau dari segi kecepaan, namun juga ha ini mempunyai resiko. Layanan pinjaman online merupakan perusahaan penyedia layanan keuangan bukan bank.

Perkembangan teknologi informasi sebagaimana uraian diatas bukan hanya memberikan dampak positif namun juga banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Teknologi saat ini dapat

menjadi pedang bermata dua yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan namun juga menjadi sasaran yang berpotensi mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Sehingga adanya perkembangan teknologi kedalam sistem keuangan tentu menjadi suatu tantangan bagi pemerintah dalam menyusun dan mengatur regulasi yang harus diterapkan.

Pinjam meminjam uang merupakan salah satu wujud dari perjanjian. Di Indonesia sendiri, regulasi mengenai perjanjian masih tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menegaskan bahwa :

Adapun Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut menimbulkan masalah hukum yakni mengenai bagaimana keabsahan kontrak elektronik, dan penentuan kecakapan yang sulit diidentifikasi serta apakah kontrak tersebut telah masuk dalam suatu sebab yang halal.

Berdasarkan kontrak secara konvensional, kesepakatan dapat terjadi apabila para pihak saling bertemu dan menyatakan sepakat membuat perjanjian kemudian menandatangani kontrak. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa: “Semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata mengenai syarat pertama yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, jika syarat pertama ini dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata artinya perjanjian baru bisa dikatakan sah dan mengikat ketika para pihak telah menyepakatnya.

Sehingga kemudian para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut melakukan kesepakatan dan menyepakati janji dalam perjanjian harus terikat untuk memenuhinya. Sedangkan dalam perjanjian yang dilaksanakan secara elektronik, para pihak tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung.

Selain itu pada Prakteknya tidak seluruh kontrak elektronik berbasis online tersebut menguntungkan. Sering kali terjadi resiko dalam bentuk penyelewengan yang yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur (R. Subekti, 2005, hal. 123).

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berdasarkan Pasal diatas, Para pihak harus menjalankan perjanjian yang dibuat atas prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik merupakan prinsip yang penting dan harus sama sama dipatuhi oleh para pihak baik kreditur maupun debitur. Berhubungan dengan prinsip itikad baik ini, nampaknya saat ini banyak keluhan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut data yang telah dihimpun dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di wilayah Jakarta mencatat kasus dari yang ditimbulkkan dari pinjaman berbasis online semakin bertambah secara signifikan pada setiap tahunnya. Misalnya Jumlah korban yang tercatat pada tahun 2016 sebanyak 10 orang, diikuti dengan jumlah yang tercatat pada 2017 sebanyak 65 orang, kemudian terakhir pada 2018 sebanyak 120 orang (Agusta, 2019).

Hal ini menunjukkan peningkatan kasus dari tahun ke tahunnya. Laporan laporan tersebut akibat banyaknya orang yang merasa dirugikan oleh pinjaman berbasis online. Sedangkan dalam kasus pinjaman berbasis online, belum tentu kreditur sebagai korban. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan kasus pihak debitur (Nasabah) sering kali lalai dalam melakukan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan awal.

Artinya dalam hal ini apabila debitur lalai maka debitur disebut telah melakukan wanprestasi akibat tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Perbuatan tersebut disebut sebagai perbuatan yang tidak menepati janji, akibatnya dalam hal ini kreditur mengalami kerugian (Moeljatno, 2010, hal. 10).

Perbuatan antara Kreditur dan Debitur yang telah dijelaskan diatas menimbulkan suatu akibat hukum yang masuk kedalam ranah hukum privat yang disebut sebagai wanprestasi. Dampaknya membuat pihak kreditur melakukan hal hal tidak wajar kepada debitur. Misalnya dengan melakukan pengancaman dan intimidasi, menyebarkan data pribadi, hingga mencemarkan nama baik debitur.

Akibat hukum yang ditimbulkan tersebut bukan hanya wanprestasi namun berubah ke ranah pidana. Karena penyelesaian kasus tersebut tidak selalu melalui ranah hukum privat namun juga dapat melalui instrumen hukum pidana (M. Rendi Aridhayandi, 2017, hal. 82)

Pinjaman berbasis online bukan hanya memiliki keuntungan namun juga memiliki sejumlah kekurangan, diantaranya adalah :

- a. Memiliki suku buka yang tinggi
- b. Resiko penyebaran data pribadi lebih besar
- c. Berpotensi terjebak pinjaman online ilegal
- d. Cara penagihan hutang yang tidak sesuai standar

Akibat kelemahan kelemahan yang dimiliki oleh pinjaman online tersebut menyebabkan pada prakteknya banyak debitur yang harus melakukan gali lubang untuk melunasi hutangnya. Hal tersebut harus dilakukan karena para korban tidak mampu melunasi hutang akibat bunga yang semakin besar semakin bertambahnya hari.

Belum lagi debitur yang terjerat pinjaman online ilegal harus dikejar kejar oleh debt collector yang melakukan pengancaman berlebihan

dan tidak semestinya sehingga membuat para debitur ketakutan (Dewi Rina Cahyani, 2018).

Contoh kasus yang terjadi di masyarakat mengenai pinjam meminjam berbasis financial technology diantaranya adalah kasus yang terjadi pada tanggal 15 April tahun 2020 antara kreditur dan debitur yang diantaranya adalah PT.Amoorea Indo Jaya sebagai debitur yang menerima pinjaman uang dari penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online, kemudian pihak lain yaitu PT.Mediator Komunitas Indonesia(CROWDO) sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis online dalam sengketa ini PT. Yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

Mediator Komunitas Indonesia(CROWDO) sebagai tergugat, yang didalam gugatannya pihak tergugat digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adapun uraian singkat dari sengketa tersebut adalah pihak Pt. Amoorea Indo Jaya sebagai debitur melakukan pinjaman uang untuk tujuan modal usaha kepada Pt.Mediator Komunitas Indonesia (CROWDO) sebagai perusahaan penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis online

Pihak debitur memberikan jaminan kepada kreditur yaitu dua unit mesin produksi usaha yang dimiliki oleh debitur yang mana jaminan tersebut sesuai perjanjiannya akan dilelang oleh kreditur apabila sesuai

dengan waktu yang ditentukan pihak kreditur tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pelunasan utang-utangnya.

Dalam proses pelaksanaan kewajiban para pihak, debitur mengalami kesulitan dalam dalam usahanya sehingga terkendala dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kredit kepada pihak debitur akan tetapi pihak debitur memiliki itikad baik dengan tetap melaksanakan kewajibannya, yang menjadi dasar debitur melakukan gugatan adalah pihak kreditur tidak melaksanakan kewajibannya yaitu apabila sesuai kesepakatan.

Apabila debitur mengalami kesulitan dalam pelunasan utangnya maka kreditur melakukan likuidasi terhadap asset yang dijaminan oleh pihak debitur atau melakukan pelelangan terhadap objek jaminan tersebut akan tetapi pihak kreditur tidak melaksanakannya maka dari itu debitur menggugat pihak kreditur telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam perkara ini majelis hakim tidak mengeluarkan putusan bagi para pihak dikarenakan dalam proses penyelesaian di pengadilan pihak debitur sebagai penggugat mencabut gugatannya terhadap tergugat yaitu kreditur yang mana pencabutan gugatan tersebut ditetapkan didalam penetapan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst(Direktori Putusan, 2020).

Kemudian contoh kasus selanjutnya yang tercatat di pengadilan yaitu Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PN.Btm yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2019 dengan para pihak yaitu Hasnawati Sinaga selaku debitur

pada layanan pinjam meminjam uang berbasis online dan juga sebagai penggugat dalam sengketa ini kemudian sebagai pihak tergugat PT.

BPR Indobaru Finansia yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis online, dalam gugatannya disebutkan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pelelangan tanah dan bangunan milik penggugat akibat dari si penggugat yang juga sebagai debitur dari tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi utangutangnya. Dalam sengketa ini majelis hakim mengadili dan menyatakan menerima eksepsi yang disampaikan oleh pihak tergugat dan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan penggugat(Direktori Putusan, 2019).

Dua contoh kasus diatas adalah contoh sengketa perdata pinjam meminjam uang berbasis online yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan yang gugatannya tercatat di Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik yang dalam proses gugatannya diputuskan oleh majelis hakim yang bersangkutan ataupun pihak penggugat melakukan pencabutan atas gugatannya.

Berdasarkan contoh kasus diatas, Hal inilah yang menjadikan perlunya untuk digali mengenai sejauh mana keabsahan dari pinjaman online melalui platform internet tersebut. Melihat sulitnya diidentifikasi kapan kesepakatan dalam perjanjian online tersebut berlangsung serta kerap terjadinya mekanisme penagihan hutang dengan cara cara yang tidak patut atau tidak seharusnya. Karena praktek dilapangan yang kerap kali

tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku baik dari segi pra kontrak, maupun cara penagihan kontraknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut yang akan dituangkan kedalam skripsi untuk memenuhi tugas akhir dengan judul **“KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI PLATFORM PINJAMAN ONLINE DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang melalui platform pinjaman *online* ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi Dihadungkan Dengan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

3. Bagaimana solusi penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang melalui platform pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum yang timbul apabila salah pihak melakukan wanprestasi. Dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu pemecahan masalah atas permasalahan yang telah peneliti jabarkan dalam permasalahan diatas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dengan wujud pemikiran serta pengetahuan terhadap ilmu hukum secara menyeluruh maupun ilmu hukum perdata.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan teori keilmuan dalam dunia penelitian yang relevan khususnya di bidang perjanjian pinjaman online.
- d. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan penalaran serta wawasan mahasiswa dan kalangan akademisi hingga lapisan masyarakat mengenai perjanjian yang dilakukan melalui media internet terutama berkaitan dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi secara lengkap bagi masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan bagi instansi Otoritas Jasa Keuangan untuk semakin meningkatkan pengawasannya dalam mengawasi platform pinjaman online yang beredar di masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal pengambilan suatu keputusan maupun kebijakan yang berhubungan dengan perjanjian pinjam meminjam uang secara online.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan dan panduan maupun masukan bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi pinjam meminjam uang secara online.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan bahan untuk memperdalam pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari mengenai pinjam meminjam uang secara online.
- f. Penelitian ini diharapkan dikemudian hari dapat menjadi suatu komparasi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih komperhensif mengenai permasalahan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan ideology Negara Republik Indonesia artinya pancasila merupakan suatu pemikiran yang memuat dasar dasar dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, pancasila merupakan

sumber dari segala sumber hukum. Artinya seluruh hukum yang ada harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan cerminan dari kepribadian bangsa.

Pancasila sila ke dua menegaskan “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dalam sila kedua Pancasila ini menegaskan bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat harus menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan memiliki adab dalam bertingkah laku. sehingga menghargai hak hak pribadi satu sama lain dan bersikap adil kepada sesama manusia.

Sila kedua Pancasila ini mengandung makna bahwa Indonesia sudah mengakui adanya hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan dan tercermin dalam pandangan hidup yang tertuang dalam sila sila yang ada dalam Pancasila. Jadi sila kedua ini menghendaki warga negara untuk saling menghormati hak dengan tidak merampas hak hak tersebut dan berkehidupan yang layak menyesuaikan dengan norma norma yang ada dalam pergaulan manusia.

Mengakui persamaan hak, derajat dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. butir ini menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan haknya masing masing yang tidak boleh direnggut dan diganggu gugat dengan tujuan untuk menghalangi orang lain hidup secara

layak. Oleh karena itu ada kewajiban yang harus dilakukan dan hak-hak yang harus dipenuhi.

Setiap negara mempunyai konstitusi yang berbeda-beda bentuknya. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia sendiri UUD 1945 merupakan suatu hukum dasar dan sumber hukum setelah Pancasila. Itu artinya, setiap produk peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menegaskan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum” Landasan tersebut merupakan sebuah landasan yang sifatnya konstitusional yang secara langsung menyatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. Artinya setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur oleh hukum.

Selain itu berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 menegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (DPR, 2021).

Berdasarkan Pasal tersebut artinya setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi apapun. Artinya seluruh warga negara Indonesia sama-sama berhak atas jaminan dan perlindungan

hukum. Khususnya dalam hal ini dalam hal mengadakan perjanjian dan melakukan perbuatan hukum lain yang menimbulkan akibat hukum.

Artinya negara memberikan jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum. Adapun hal hal yang mengakibatkan warga negara tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang dasar 1945 diatas dilarang oleh konstitusi.

Pasal diatas ditegaskan kembali oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi(DPR, 2021).

Artinya berdasarkan Pasal diatas negara mengakui adanya jaminan diakuinya perlindungan diri pribadi, keluarga yang menyangkut tentang kehormatan, martabat dan harta benda. Selain itu juga setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Artinya segala sesuatu yang mengancam diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda merupakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang. Termasuk yang diatur dalam Pasal ini berupa mengancam dan memberikan ketakutan kepada warga negara lain dilarang oleh Konstitusi.

Perjanjian secara otentik diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Kemudian terhadap Pasal tersebut juga Prof. Subekti menyebutkan bahwa meskipun definisi perjanjian tersebut telah disebut otentik namun rumusan tersebut tidaklah lengkap karena hal tersebut hanya menekankan pada perjanjian secara sepihak dan disisi lain juga terlalu luas karena hal tersebut dapat mengenai hal hal yang berhubungan dengan janji perkawinan yaitu tidak lain merupakan suatu perbuatan di bidang hukum keluarga (R. Subekti, 2005, hal. 2).

Agar suatu perjanjian dapat berjalan dengan sah secara hukum maka Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Artinya dalam hal ini syarat sah perjanjian haruslah dipenuhi unsurnya secara keseluruhan sebagai syarat sah berlakunya suatu perjanjian.

Adapun berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, syarat sah suatu perjanjian apabila telah memenuhi 4 syarat diantaranya adalah :

1. Kata sepakat, ini artinya kedua belah pihak harus sama sama sepakat atas perjanjian yang dibuatnya tersebut danpa adanya suatu paksaan, kekhilafan maupun penipuan pada salah satu pihak.

Hingga perjanjian tersebut mengikat pada diri mereka yang melakukan perjanjian.

2. Adanya kecakapan, artinya para pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus memenuhi batas kecakapan yang telah diatur menurut hukum positif sebelum dirinya berwenang dalam melakukan tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum.
3. Memenuhi suatu hal tertentu, artinya dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut haruslah berisi tentang objek tertentu yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal, artinya substansi dari perjanjian tersebut harus berdasarkan atas hal hal yang tidak boleh sama sekali bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Syarat syarat diatas dapat klasifikasikan lagi menjadi 2 (dua) kelompok, diantaranya adalah :

1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif merupakan syarat yang terkait dengan hal hal yang berhubungan dengan subjek hukum perjanjian dan syarat syarat tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Adapun syarat syarat perjanjian tersebut diantaranya meliputi :

- a. Sepakat bagi mereka untuk mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan bagi para pihak yang membuat perjanjian

Dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif, akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu dapat dibatalkan. Dimana perjanjian yang dibuat antara para pihak tersebut dapat diajukan pembatalan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hakim yang akan memutuskan apakah akad tersebut dapat dibatalkan atau tidak. Namun apabila keputusan hakim menyebutkan bahwa perjanjian tersebut sah maka perjanjian tersebut haruslah tetap mengikat kedua belah pihaknya.

2. Syarat Objektif

Adapun syarat objektif merupakan syarat yang berkaitan dengan objek perjanjiannya sendiri. sehingga objek dari perjanjian tersebut harus memenuhi syarat syarat berikut :

- a. Suatu hal tertentu
- b. Suatu sebab yang halal

Hal hal tersebut merupakan syarat objektif dimana apabila syarat syarat objektif tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan akibat hukum yang mana akibatnya adalah perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Batal demi hukum tersebut menyebabkan kembali pada sebuah kondisi semula sebelum kontrak atau perjanjian tersebut berlangsung.

Buku III KUH Perdata dalam Pasal 1338 ayat (1) menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak sifatnya sah dan bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) mengandung asas *partij autonomie; freedom of contract; beginsel van de contract vrijheid*; artinya berdasarkan Pasal tersebut telah sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai substansi maupun bentuk perjanjian yang mereka buat.

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat oleh kedua belah pihak, atau karena alasan yang menurut undang undang cukup untuk itu. Artinya berdasarkan Pasal tersebut suatu perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sifatnya tidak dapat ditarik kecuali dengan pernyataan sepakat dari kedua belah pihak. Namun perjanjian tersebut dapat ditarik apabila telah memenuhi alasan alasan yang diatur dengan undang undang mengenai hal hal apa saja yang dapat membuat perjanjian tersebut ditarik.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah dinyatakan dengan itikad baik. artinya berdasarkan hal tersebut dalam membuat perjanjian para pihak harus bertindak dengan itikad baik tanpa adanya tujuan yang tidak patut terkait dengan perjanjian tersebut. Masing masing pihak harus memenuhi hal hal yang di atur dalam perjanjian tanpa melakukan perbuatan curang, berlaku bohong dan perbuatan perbuatan lainnya yang berpotensi akan merugikan pihak yang lain dalam perjanjian tersebut.

Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUH Perdata merupakan Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan hukum yang berlaku akibat adanya suatu kesalahan sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi korban serta adanya sebab akibat yang berkorelasi antara perbuatan dan kerugian yang diderita tersebut.

Perjanjian pinjam-meminjam uang diatur dalam KUHPerdata pasal 1754 yang berbunyi :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Dari pengertian diatas, adanya ikatan hukum yang terjadi karena perbuatan pinjam meminjam dimana pihak pemberi pinjaman menyerahkan suatu barang kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan perjanjian dan pihak menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan bertanggungjawab untuk mengganti sebagaimana barang itu diterima pada awal perjanjian. Barang yang menjadi objek perjanjian ini adalah barang-barang yang habis pakai atau dapat diartikan barang-barang yang dapat habis atau musnah karena pemakaiannya contohnya pinjam meminjam uang atau biasa disebut hutang piutang uang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang menegaskan bahwa :

“Pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan”.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa

“Yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet”.

Adapun teori teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini sebagai landasan diantaranya adalah :

1. Teori Kesejahteraan

Secara umum, kesejahteraan social bisa diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu kondisi terenuhinya segala kebutuhan dan hal hal dasar dalam hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, definisi kesejahteraan social dapat juga merujuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian atas layanan social kepada lapisan lapisan

masyarakat terutama lapisan masyarakat yang mengalami kondisi kurang beruntung (*disadvantage groups*).

Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial (Suharto, 2010).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 menegaskan bahwa :

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Adapun teori kesejahteraan secara umum dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel, dalam Sugiarto 2007) :

- a. Pendekatan *classical utilitarian* berfokus pada konsep yang menjelaskan relativitas kesenangan serta kepuasan seseorang yang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan. Sedangkan bagi sekelompok masyarakat percaya bahwa peningkatan kesejahteraan kelompoknya sebagai prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
- b. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menekankan pada fungsi kesejahteraan sebagai fungsi dari seluruh kepuasan yang diperoleh individu.

- c. Pendekatan *new contractarian approach* dalam hal ini memfokuskan pada kebebasan maksimal dalam menjalani hidup individu seseorang. Hal paling ditekankan dalam pendekatan ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya sendiri untuk mengejar pemahaman mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Beberapa ahli yang menjabarkan terkait teori perlindungan hukum, diantaranya adalah Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Adapun Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari pendapat Salmond yang menyebutkan bahwa tujuan hukum dibuat merupakan upaya untuk melakukan integrasi dan koordinasi terhadap berbagai kebutuhan dan kepentingan publik karena diantara lalulintas kepentingan, harus diutamakan perlindungan terhadap kepentingan tersebut dengan cara memberikan porsi pada masing masing pihak.

Hal hal yang diatur dalam kepentingan hukum adalah tentang urusan hak hak manusia yang harus terpenuhi sehingga hukum harus bertindak sebagai otoritas tertinggi untuk memberikan fungsi keadilan pada setiap hak hak manusia yang perlu dipenuhi dan dilindungi.

Bentuk perlindungan hukum yang hadir haruslah bermula dari suatu kaidah dan sea ketentuan yang telah disepakati bersama

oleh masyarakat sebagai seperangkat ketentuan yang dapat mengatur hubungan serta perilaku masyarakat baik antara perseorangan, atau dengan pemerintah yang dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2015, hal. 53).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perlindungan hukum merupakan suatu wujud dari berfungsinya sistem hukum demi terwujudnya tujuan tujuan hukum diantaranya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Secara garis besar perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap subjek hukum yang berpedoman kepada kaidah hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan tersebut sifatnya dapat preventif sebagai pencegahan maupun represif sebagai penanggulangan, serta dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan untuk menegakan aturan hukum yang berlaku.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan yang pasti serta berpedoman pada suatu kaidah maupun ketentuan. Secara hakiki hukum harus memiliki kepastian dan tidak ambigu. Kepastian merupakan pedoman untuk mencapai keadilan karena

hal tersebut harus menunjang suatu tatanan hidup yang baik dan dinilai wajar.

Karena hukum baru dapat mencapai tujuannya ketika hukum tersebut dilaksanakan secara pasti dan berlandaskan keadilan. Sehingga kepastian hukum merupakan sesuatu yang dapat dibuktikan secara normative bukan secara sosiologis (Dominikus Rato, 2010, hal. 59).

Menurut Hans Kelsen sendiri, Hukum merupakan suatu sistem norma. Norma tersebut didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang berfokus pada aspek *Das Sollen* atau apa yang seharusnya. Hal ini juga harus disertai dengan produk hukum yang sifatnya mengatur hal hal apa saja yang seharusnya dilakukan.

Karena produk hukum tersebut merupakan norma dan kaidah sebagai perwujudan dari keputusan dan aksi masyarakat yang sifatnya deliberative. Setiap butir Undang-Undang yang dihasilkan merupakan sebuah kaidah yang sifatnya umum sebagai patokan bagi individu maupun masyarakat dalam bermasyarakat dan bernegara.

Aturan aturan tersebutlah yang menjadi sebuah batasan dalam bertingkah laku dan berinteraksi antara individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat yang sebagai nilai nilai yang harus dipatuhi dalam bertingkah laku. Sehingga adanya aturan tersebut hadir untuk memberikan hukum yang pasti dapat

diterapkan atau kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011, hal. 158)

Kepastian hukum yang sifatnya normative merupakan sebuah wujud nyata bahwa ketika suatu kaidah dan aturan dibuat serta dijadikan konkret sebagai bentuk aturan perundang undangan. Hal tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan kepastian hukum demi tercapainya kaidah hukum yang jelas dan tidak menimbulkan keragu ragan dan logis.

Syaratnya hukum tersebut juga tidak boleh berbenturan dengan norma hukum lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum haruslah berfokus pada suatu realisasi hukum yang sifatnya jelas, logis, konsisten dn konsekwen dalam pemberlakuannya sehingga sifatnya continue dan tidak terpengaruh atas keadaan yang sifatnya subjektif.

Suatu keadilan dan kepastian bukanlah sebuah tuntutan moral, tetapi harus diwujudkan secara factual dalam keadaan yang mencirikan hukum. Karena sebuah norma hukum yang sifatnya tidak memenuhi keadilan dan kepastian akan menjadi sebuah hukum tanpa tujuan. Ajaran kepastian hukum yang berkembang saat ini merupakan ajaran yang berasal dari paham Yuridis-Dogmatik yang pada prakteknya hal tersebut difokuskan pada aliran positivis yang berkembang pada ilmu hukum.

Hal ini cenderung berfokus pada hukum sebagai sesuatu yang sifatnya otonom dan memiliki kekuatan yang mandiri. Karena teori ini secara tidak langsung menegaskan bahwa hukum bukan hanya sebagai suatu kompilasi aturan yang ada. Namun, hukum juga harus mewujudkan terciptanya kepastian.

Kepastian hukum tersebut harus diimplementasikan dengan dibuatnya produk hukum yang sifatnya umum dan universal. Sehingga terpenuhinya sifat umum tersebut membuktikan bahwa hukum secara pasti bukan hanya bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan, namun yang paling penting adalah untuk mencapai kepastian (Achmad Ali, 2011)

Kepastian hukum merupakan bentuk jeminan atas perlindungan yang bertujuan menciptakan keadilan hukum. Norma yang dirumuskan tersebut haruslah menjadi pedoman sebagai ketentuan yang ditaati oleh masyarakat. Adapun Gustav Radbruch menyebutkan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum.

Artinya keadilan dan kepastian tersebut harus dipenuhi untuk mencapai keamanan dan ketertiban negara. Sehingga hukum positif memiliki focus dan tujuan yang harus dicapai yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

4. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum pembangunan dicetuskan oleh Mochtar, dalam teorinya Mochtar menyebutkan bahwa pemikiran mengenai hukum pembangunan ini lahir akibat kegelisahannya melihat fungsi hukum yang berjalan di Indonesia. Saat Indonesia gencar dengan pembangunan, Mochtar melihat bahwa hukum saat ini terkesan menunjukkan kelesuan atau yang disebut sebagai *malaise* sebagai bentuk kepercayaan masyarakat yang minim.

Keadaan tersebut yang membuat Mochtar yakin bahwa hal tersebut tidak tepat karena memandang rendah akan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat (Mochtar Kusuma-atmadja, 1986, hal. 1). Kemudian Mochtar merefleksikan definisi hukum serta fungsi fungsi hukum.

Menurutnya, hukum merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari kaidah social namun bukanlah satu satunya. Selain hukum sebagai pedoman, kehidupan masyarakat juga harus berpedoman pada kaidah moral manusia tersebut disertai dengan agama, susila, kesopanan serta adat kebiasaan.

Namun kaidah hukum dengan kaidah social lainnya mempunyai berbagai perbedaan, yakni suatu ketentuan hukum merupakan suatu ketentuan yang pelaksanaannya dapat bersifat memaksa dengan suatu cara yang teratur. Hal tersebut berfungsi untuk mencapai tujuan hukum tersebut untuk tunduk pada aturan

aturan tertentu baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya (Mochtar Kusuma-atmadja, 1986, hal. 4).

Karena hukum memerlukan sebuah daya paksa bagi pelaksanaan ketentuannya, artinya hukum membutuhkan kekuasaan untuk menegakannya. Itulah mengapa Mochtar menyebut bahwa kekuasaan menjadi unsur yang sifatnya mutlak dalam negara yang menganut supremasi hukum. Meskipun begitu, kekuasaan juga harus tetap tunduk terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri baik secara pelaksanaan maupun ruang geraknya.

Kondisi hukum yang ada tersebut dapat tercermin dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Adapun Hukum yang berfungsi sebagai kaidah social tersebut Mochtar menggambarkan bahwa tujuan hukum antara lain untuk mencapai suatu tatanan hidup yang terjaga untuk mewujudkan ketertiban yang ada di masyarakat karena Mochtar berpendapat bahwa ketertiban merupakan tujuan pokok.

Ketertiban merupakan hal yang mendasar dan krusial untuk menciptakan masyarakat yang teratur. Selain ketertiban tersebut, hukum juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan. Keadilan ini sifatnya berbeda dalam setiap lapisan masyarakat baik secara bentuk maupun ukurannya menyesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian Mochtar menegaskan bahwa ketertiban yang ingin dicapai pada penegakan hukum tersebut haruslah berorientasi pada keadilan juga.

Tujuan yang hendak dicapai berupa ketertiban tersebut merupakan suatu pembuktian bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mochtar menyebutkan bahwa fungsi hukum yang demikian disebut sebagai fungsi yang bersifat konservatif. Dalam artian bertujuan untuk memelihara serta mempertahankan apa yang telah didapatkan.

Mochtar beranggapan bahwa fungsi yang demikian sangat diperlukan karena kondisi masyarakat yang sedang membangun suatu tatanan kehidupan untuk menghasilkan hal hal yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.

Mochtar berpendapat bahwa didalam masyarakat yang sedang berupaya untuk membangun tersebut hukum juga tidak terhenti pada fungsinya yang bersifat konservatif namun juga hukum harus mampu untuk membantu dan meningkatkan proses perkembangan dalam masyarakat agar tatanan tersebut berlangsung secara teratur dan tertib.

Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa apa yang telah menjadi konsep dasar bagi Mochtar adalah penjelasannya yang menitikberatkan pada peran dan fungsi hukum di masyarakat yang sedang membangun. Atau dengan istilah yang beredar luas di

masyarakat yaitu suatu wujud pembangunan nasional. Dalam masyarakat tersebut focus utama bukan hanya untuk menjaga dan mempertahankan namun juga mengarahkan agar perkembangan pembangunan berlangsung secara tertib dan teratur.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah Metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, Metode Deskriptif Analitis merupakan sebuah metode yang digunakan dan berfungsi untuk menghasilkan suatu data yang kompleks serta mengandung makna yang secara signifikan berpengaruh terhadap substansi penelitian tersebut (Sugiyono, 2018, hal. 3)

Artinya metode deskriptif analitis berfokus pada hakikat hubungan yang dijalin antara peneliti dengan partisipan maupun objek dan subjek penelitian. Hal ini juga menitikberatkan untuk menganalisis objek penelitian secara komprehensif untuk mendapatkan hasil penelitian yang kompleks.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini juga bisa disebut sebagai pendekatan kepustakaan. Pendekatan ini dapat digunakan dengan cara mempelajari bahan-bahan penelitian berupa buku, peraturan perundang-undangan serta sumber dan dokumen lain yang digunakan dalam penelitian.

Secara umum metode penelitian yuridis normative dapat disebut sebagai metode yang dalam prosesnya dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, hal. 13).

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya dengan menggunakan beberapa tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Liberty Research*)

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan dengan rangkaian terstruktur dan sistematis dengan tujuan untuk menginventarisir, mengolah serta memberikan suatu konklusi dengan menggunakan suatu teknik dan metode tertentu demi menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dijabarkan dan dihadapi oleh peneliti melalui penelitian kepustakaan (Khatibah, 2011, hal. 36).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan penelitian dengan cara pengumpulan informasi serta data data yang diperlukan dengan dukungan alat alat seperti buku buku referensi, hasil hasil penelitian yang relevan, artikel artikel, catatan terkait keilmuan, serta jurnal dan berbagai bahan lain yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian.

Seluruh kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu rangkaian yang terstruktur dan sistematis untuk menginventaris, mengolah dan menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan suatu teknik atau metode tertentu sebagai tujuan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti.

Penelitian kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum antara lain yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki sifat autoratif dan memiliki otoritas yang sah. Kemudian bahan hukum primer terdiri dari beberapa macam diantaranya adalah peraturan perundang undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan aturan perundang

undangan serta putusan hakim(Bambang Sunggono, 2015, hal. 67).

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer diantaranya sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Buku III Kitab Undang- undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

h. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelegaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

i. Peratura Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagai pelengkap bahan hukum primer bersifat melengkapi dan membantu untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer berupa referensi yang digunakan dalam penelitian (Sri Mamudji, 2015, hal. 13)

Bahan hukum Sekunder yang digunakan diantaranya adalah:

- a. Karya Ilmiah
- b. Makalah
- c. Buku-buku karangan para ahli
- d. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier adalah sebuah bahan yang sifatnya digunakan sebagai petunjuk dan penjelasan yang melengkapi bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus hukum, ensiklopeia, informasi internet, data data statistic, bibliografi dan lain lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang sifatnya kualitatif yang tidak diperlukan suatu pendalaman pengetahuan akan referensi yang digunakan serta kemampuan tertentu dari peneliti. Namun hanya melihat hal hal apa yang kemudian terjadi di lapangan.

Penelitian lapangan disini bisa menghasilkan suatu keputusan untuk menjawab pertanyaan kearah mana akan bermuara hasil penelitiannya sesuai dengan konteks yang akan diteliti karena penelitian lapangan bersifat memberikan suatu hasil tertentu (Arikunto, 2010, hal. 58).

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data primer sebagai penunjang data sekunder yang dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah melakukan wawancara terhadap pihak pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut

dengan tujuan agar mendapatkan suatu informasi dan hasil mengenai topic penelitian.

Penelitian lapangan secara garis besar berfungsi sebagai penunjang yang dan mengisi kekosongan data primer. Artinya penelitian lapangan merupakan penelitian yang digunakan untuk melengkapi data data yang diperoleh.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah sebuah bahan bahan berupa data yang diteliti secara lebih lanjut dalam suatu penelitian dan diperoleh melalui bahan hukum yang bersifat kepustakaan maupun fenomena yang terjadi di masyarakat.

Adapun data yang diperoleh sebagai hasil pengamatan di masyarakat tersebut dinamakan sebagai data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui penelaahan bahan kepustakaan merupakan data sekunder (Ronny Hanitijio Soemitro, 1990, hal. 52).

Melalui studi dokumen peneliti dapat membaca referensi penelitian diantaranya adalah buku buku,

literature, catatan serta laporan yang ada korelasinya dengan masalah yang tertuang dalam penelitian. Peneliti selanjutnya melakukan penelaahan secara lebih lanjut dan komperhensif terkait dengan dokumen yang dijadikan sebagai referensi ditambah dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian untuk menghasilkan suatu informasi yang berwujud ketentuan formal serta data data yang secara resmi dan berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu informasi dan data data terkait penelitian dengan cara melakukan proses Tanya jawab langsung kepada narasumber yang berkompeten di bidang tersebut.

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sehingga wawancara merupakan suatu proses yang didalamnya berfokus pada suatu interaksi dan komunikasi (Ronny Hanitijio Soemitro, 1990, hal. 57).

Wawancara tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini

peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan instansi otoritas jasa keuangan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dan alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan. Sedangkan merujuk definisi dari menurut Suharsimi Arikunto, Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih oleh peneliti untuk digunakan dalam proses penelitiannya agar kegiatan tersebut tercapai dengan baik dan sistematis. Secara garis besar alat pengumpul data digunakan untuk memudahkan peneliti dalam pencarian informasi dalam penelitiannya (Arikunto, 2010, hal. 265).

a. Alat pengumpulan data dalam penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara memperoleh bahan hukum atau bahan kepustakaan berupa catatan yang berkaitan dengan topic dari penelitian. Adapun Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan perundang-undangan yang terkait, tulisan ilmiah dan karangan para ahli, literatur buku, media internet dan berkaitan dengan perjanjian serta Pinjaman *Online*. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan untuk menghimpun data yang diperoleh tersebut

menggunakan *laptop* dan *handphone* sebagai alat elektronik.

b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan

Dilakukan dengan cara melakukan wawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan oleh peneliti untuk ditanyakan kepada narasumber. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh narasumber untuk menghasilkan suatu informasi dan data, dan kemudian direkam oleh peneliti dengan menggunakan *handphone recorder* sebagai media perekam suara.

6. Analisis Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai suatu norma hukum positif maka hal tersebut disebut sebagai yuridis (Ronny Hanitjio Soemitro, 1990, hal. 98). Sedangkan kualitatif akibat metode interpretive akibat data hasil penelitian yang digunakan lebih bersifat interpretasi terhadap data yang telah ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2018, hal. 7).

Secara umum, Analisis kualitatif merupakan suatu analisa yang berdasar pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Hasil akhir dari metode ini diharapkan

menghasilkan suatu gambaran mengenai permasalahan pokok yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

Metode analisis data secara kualitatif ini digunakan akibat data yang telah terkumpul selama proses penelitian merupakan data yang sifatnya memuat informasi dan dihubungkan dengan berbagai referensi dan literature yang ada, teori teori yang berhubungan dengan rumusan permasalahan, yang selanjutnya akan difokuskan untuk mencari jalan akhir sebagai pemecahan masalah dengan cara menganalisis dan mengambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 2009, hal. 13).

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong dalam No. 17 Telp. (022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung, Jawa Barat 40261.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung, Jawa Barat.
- 3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat. Jalan Kawalayaan Indah No. 4 Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi

- 1) Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.